

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju, oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Keseluruhan sila dalam Pancasila menjadi dasar pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Proses mewujudkan kesejahteraan umum tersebut dilakukan seiring berimbang dengan adanya upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Kegiatan perekonomian di Negara Indonesia ditopang, baik oleh pihak negara maupun swasta. Aktivitas ekonomi modern yang merupakan realitas

yang sangat kompleks ini berkaitan dengan kompleksitas masyarakat modern saat ini.

“Upaya peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga harus diimbangi dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sosial dan budaya masyarakat Pembangunan nasional yang dilakukan baik oleh pemerintah, maupun swasta harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memperhatikan kelestarian hidup dan sosial budaya.”<sup>1)</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh manusia ternyata dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dampak tersebut berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

”Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alam.”<sup>2)</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan hidup Indonesia adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan Bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan segala aspeknya.”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1), menyatakan :

---

<sup>1)</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 45.

<sup>2)</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.9.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup dapat menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan keadilan, karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya. Peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan, hanya sebagai sarana penunjang.

”Sebagai sarana penunjang, kemampuan dan pendayagunaan hukum akan selalu bergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana digunakannya. Betapapun ampuh dan sempurnanya suatu ”sarana”, namun jika yang menggunakannya tidak memiliki keterampilan dan kemahiran, sudah pasti kemampuan dan kesempurnaan sarana tersebut tidak akan terwujud. Begitu pula jika tata penggunaannya (cara-cara dan prosedur penggunaannya) tidak ditepati secara seksama, mustahil kemampuan dan kesempurnaan sarana tersebut dapat diwujudkan”.<sup>3)</sup>

Manusia hanyalah merupakan salah satu unsur saja di dalam lingkungan hidup namun memegang peranan yang cukup penting, sebab perbuatan manusia (kegiatan dan/atau usaha) berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam yang nilai-nilai budaya, termasuk memperhatikan kelestarian cagar budaya yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>3)</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*, Bina Cipta, Bandung. , 1981, hlm. 116.

Perlindungan Cagar Budaya, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut dengan UU Cagar Budaya). Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Cagar Budaya adalah merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena hal tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan”.

Penetapan tersebut merupakan pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Larangan terhadap tindakan perusakan cagar budaya itu sendiri, pada dasarnya telah diatur dalam UU Cagar Budaya yang, menyatakan : bahwa setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya adalah berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, selain memiliki keberagaman budaya, Indonesia juga dianugerahi dengan bentang kekayaan alam yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang tersebar di Indonesia adalah adanya berbagai jenis bahan galian yang terdiri dari berbagai jenis batuan, sumber daya energi pada cair, maupun gas. Kondisi alam tersebut menjadikan usaha pertambangan sebagai salah

satu sektor industri dalam pertumbuhan roda perekonomian di Indonesia<sup>4)</sup>

Benturan kepentingan antara suatu kegiatan usaha dengan upaya pelestarian cagar budaya dan lingkungan ini masih sering terjadi.

“Salah satu contoh kegiatan yang memiliki risiko paling tinggi terhadap kerusakan lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara menyeluruh dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara”<sup>5)</sup>

Kegiatan pertambangan, di satu sisi merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, namun apabila dilihat dari sisi lain, banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan hidup, termasuk lingkungan cagar budaya di dalamnya. Kondisi yang telah berlangsung tersebut, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar kedua kepentingan dari segi ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terpenuhi secara beriringan.

Kewajiban memperhatikan kelestarian lingkungan dan cagar budaya dalam kegiatan pertambangan, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara), namun dikarenakan dorongan ekonomi, yakni untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, menyebabkan masih banyak para pelaku usaha pertambangan yang mengabaikan ketentuan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

---

<sup>4)</sup>Dahuri et. Al, *Penelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pramadya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm.46.

<sup>5)</sup>Rusniar, ''*Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan*'', Lain Sultan Qaimuddin, Kendari, 2015, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada dasarnya telah menetapkan asas-asas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menjabarkan lima asas sebagai landasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, yakni: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perlindungan aspek budaya dalam kegiatan pertambangan pada dasarnya telah diatur dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penetapan wilayah pertambangan harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Kawasan yang mengandung unsur-unsur budaya di dalamnya, yang juga kerap kali dijadikan sebagai wilayah pertambangan, salah satu contohnya adalah kawasan karst. Kawasan karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut. Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik, baik ditinjau dari aspek hidrologi maupun geomorfologi. Istilah karst sendiri mengandung makna sebagai suatu bentang alam, yang secara khusus berkembang pada batuan karbonat akibat proses karstifikasi selama ruang dan waktu geologi yang tersedia. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia. Pulau Jawa memiliki kawasan karst yang tersebar

pada zona pegunungan selatan membentang dari sebelah barat hingga sebelah timur pulau. Kawasan karst di Jawa Barat, tersebar dan berkembang baik terutama di Kabupaten Rangkasbitung, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis dan Bandung.

Pada Tahun 1999 Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 1518 K/20MPE1999 tentang Petunjuk dan Pengelolaan Kawasan Karst. Peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, yang kemudian karena dirasakan bahwa peraturan tersebut belum mampu melindungi kawasan bentang alam karst secara efektif dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka diganti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst. Tujuan diadakannya penetapan alam karst tersebut adalah untuk melindungi kawasan bentang alam karst sebagai pengatur alami tata air, melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst itu sendiri.

Kegiatan pertambangan yang dalam pelaksanaannya dapat mengancam kelestarian cagar budaya disekitarnya dapat ditemui pada kegiatan pertambangan kapur di Kecamatan Cipatat, Desa Gunung Masgit, pertambangan tersebut dilakukan dikawasan karst yang mengandung situs

budaya Gua Pawon, sehingga mengancam kelestarian cagar budaya yang terkandung di dalamnya.

“Kawasan karst Desa Gunung Masigit terletak dikawasan industri kapur yang terbesar di daerah Bandung. Daerahnya dicirikan dengan deretan pembakar kapur dan tumpukan sisa-sisa marmer serta bongkahan-bongkahan batu gaming dikiri maupun kanan jalan menuju Desa Gunung Masigit. Dalam jangka pendek, eksploitasi pertambangan di daerah ini memang telah memberikan sumbangan pemasukan untuk mengisi kas daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, namun dalam jangka panjang eksploitasi tersebut mencemaskan ilmuan dan budayawan, karena kawasan karts tidak hanya semata memiliki unsur ekonomi saja, tetapi kawasan karst yang terdapat disitus Gua Pawon juga memiliki nilai dalam bidang ilmu pengetahuan.”<sup>6)</sup>

Kawasan karst Desa Gunung Masigit meninggalkan banyak sejarah dalam ilmu arkeologi maupun bidang ilmu lainnya, tetapi dengan adanya penambangan dalam industri perorangan maupun industri pabrik di kawasan tersebut, maka akan merusak cagar budaya pada kawasan tersebut. Upaya pelestarian benda cagar budaya harus dipandang sebagai pengelolaan sumber daya budaya secara bijak dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak yang terkadang saling bertentangan. Kawasan karst di Kecamatan Cipatat telah mengalami eksploitasi yang berlebihan untuk keperluan industri kapur dan batu lantai. Kawasan tersebut hampir seluruhnya telah mengalami penggalian dan memperlihatkan perubahan morfologi yang besar.

“Penambangan batu karst di Kecamatan Cipatat telah mengakibatkan kerusakan alam dan pemusnahan vegetasi hutan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya penurunan ketinggian bukit dan hilangnya bukit-bukit seperti Bukit Pasir Masigit dan Bukit Pasir. Bencana. Penurunan ketinggian mencapai puluhan meter terjadi di Pasir Bende. Keadaan

---

<sup>6)</sup>Her Suganda, *Amanat Gua Pawon*, Kelompok Riset Cekungan Bandung, 2004, hlm, 16-17.

tersebut dapat menyebabkan longsor, erosi, sedimentasi dan pencemaran kualitas air permukaan. Dampak negatif lainnya yang terlihat akibat pertambangan di kawasan karst Kecamatan Cipatat adalah rusaknya cagar budaya yang terdapat di dalamnya.”<sup>7)</sup>

Eksplorasi berlebihan dalam bentuk penambangan pada kawasan karst Kecamatan Cipatat tersebut dilakukan sejak Tahun 1990-an. Pada awalnya jumlah industri pertambangan yang terdapat di daerah tersebut masih tergolong sedikit, namun seiring berjalan waktu, jumlah tersebut semakin tidak terkendali. Penambangan tersebut dilakukan dalam skala besar oleh badan usaha dan juga dilakukan oleh masyarakat secara tradisional. Suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas sudah seharusnya tunduk pada aturan perseroan terbatas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). Salah satu kewajiban bagi perusahaan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas adalah adanya tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat. Ketentuan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>7)</sup>*Ibid.*

Aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan : bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi oleh perseroan. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai instrumen peraturan tersebut dibentuk oleh pemerintah agar setiap aspek pembangunan perlu menjunjung tinggi nilai sosial budaya dan berwawasan lingkungan, salah satunya dengan memberikan perlindungan bagi kawasan cagar budaya, khususnya agar terhindar dari kerusakan dan punahnya cagar budaya. Keberadaan instrumen peraturan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan masih banyak yang mengancam kelestarian cagar budaya Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Sosial dan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Kerusakan Lingkungan Cagar Budaya Akibat Pertambangan Kapur di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat."**

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih fokus dan sesuai dengan tema permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Cagar Budaya Akibat Pertambangan Kapur di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Atas Kegiatan Pertambangan Kapur dengan Terjadinya Kerusakan Lingkungan Cagar Budaya di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana Penyelesaiannya Kerusakan Lingkungan dan Cagar Budaya Akibat Pertambangan Kapur di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui tanggung jawab sosial dan penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan cagar budaya akibat pertambangan kapur di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat .
2. Ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas kegiatan pertambangan kapur dengan terjadinya kerusakan lingkungan cagar budaya di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

3. Ingin menganalisis penyelesaian secara hukum atas kerusakan lingkungan dan cagar budaya akibat pertambangan kapur di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memperluas wawasan peneliti dalam memahami ilmu hukum khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan, hukum lingkungan, hukum pertambangan dan hukum tentang perlindungan cagar budaya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum perusahaan serta hukum lingkungan dan cagar budaya, terutama berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak, di antaranya para pengusaha terutama pengusaha pertambangan, para penegak hukum dalam menyelesaikan perselisihan sengketa lingkungan yang terjadi terkait dengan tindakan perusakan lingkungan cagar budaya, serta bagi

pembentuk Undang-Undang dalam memformulasikan peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan, serta hukum lingkungan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam pada umumnya dan perusahaan pertambangan pada khususnya agar lebih memperhatikan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai suatu kewajiban hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan negara yang merupakan wujud perumusan yuridis konstitusional dari Pancasila. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 , menyatakan ; bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perwujudan dari hal tersebut antara lain adalah dengan adanya tanggung jawab atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar berada dalam kekuasaan negara dan mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan segala sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh negara dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemanfaatan dan pelestarian lingkungan harus dilaksanakan dengan seimbang. Hal ini berarti pemanfaatan lingkungan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun lingkungan tersebut harus dikelola pemanfaatannya dengan cara dilestarikan agar dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini dan tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.

Perlindungan lingkungan hidup termasuk sumber daya alamnya mempunyai tujuan ganda yaitu melayani kepentingan individu. Kepentingan individu yang termasuk sebagai salah satu hak asasi manusia tersebut antara lain adalah hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi, maka pembangunan nasional yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur salah satunya adalah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, oleh karena itu diperlukan sarana dan prana hukum agar pembangunan ekonomi tersebut dapat tercapai. Pancasila adalah cita, asas dan norma hukum tertinggi serta norma dasar Negara Indonesia. Penuangan sila-sila Pancasila secara konstitusional (*konstitutioneering*), dalam pembukaan terhadap Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), merupakan dasar dari konstitusi

berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman (*leitziel*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

Pancasila sebagai cita hukum, terkandung asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang merupakan tujuan umum (*ratio legis*) dari hukum positif, atau secara negatif merupakan kerangka pembatas ruang gerak ini dari hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk tidak melebihi kewenangan pengaturannya. Pancasila diakui sebagai norma hukum (*rechtsnorm*) yang tertinggi atau dikenal pula dengan sebutan norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yaitu suatu aturan, pola dasar atau standar yang harus diikuti atau ditaati serta mempunyai daya paksa, bersifat mengatur atau memerintah. Sebagai norma hukum tertinggi maka Pancasila menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum di bawahnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan ; bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga baik setiap hukum tertulis (materi muatan aturan perundang-undangan), maupun hukum tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945 )

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang – Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum atas peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan hierarki di atas.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan di masyarakat. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa hukum itu sebagai perangkat kaidah dan asas-asas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai alat perubahan sosial terhadap masyarakat yang terus berkembang.

Mochtar Kusumaatmadja melihat bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum juga merupakan gejala sosial yang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai pengukuhan asumsinya, Mochtar mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Teori Mochtar ini

dikenal dengan istilah Teori Hukum Pembangunan. Teori tersebut memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engenehhering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi (kesejahteraan) dan kepentingan ekologi (keselamatan), sehingga hukum lingkungan menjadi sarana dalam pengaturan kepentingan ekonomi dan ekologi tersebut agar dapat tercipta kepastian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Dalam perkembangannya hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) saja, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut agar dapat berfungsi, maka harus didukung oleh beberapa faktor, yaitu: hukum (peraturan itu sendiri), petugas atau aparat penegak hukumnya fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pelestarian terhadap fungsi lingkungan bertujuan agar fungsi lingkungan tersebut dapat berjalan secara optimal, sehingga pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut juga harus didukung oleh perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia bertujuan untuk : melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Secara historis, prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Deklarasi Stockholm Tahun 1972, Deklarasi Rio Tahun 1992 maupun Deklarasi Johannesburg Tahun 2002, sangat mempengaruhi prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Konferensi tanggal 16 Juni 1972 di Stockholm, mengesahkan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia (*Declaration of United Nations Conference on Human Environment*, yang berisi 26 asas yang didasarkan pada tujuh pokok pertimbangan dasar tentang bagaimana sebaiknya kita mengelola lingkungan hidup kita, demi untuk melestarikan dan mengembangkannya." Hal ini yang menjadi dasar permulaan hukum lingkungan secara modern yang berorientasi lingkungan (*environment oriented*), *fleksibel*, utuh menyeluruh, atau komprehensif integral (*integral comprehensive*).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian dan keadilan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang digunakan, menyangkut segala sektor lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk lingkungan cagar budaya. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa kondisi Negara Indonesia terdiri atas 35 provinsi, yang masing-masing provinsi memiliki kebudayaan khas, yang membedakan antara provinsi dengan provinsi lainnya.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai suatu kekhasan, Indonesia adalah salah satu di antara sedikit dasar dari kebijakan kebudayaannya. Hal itu lahir dari situasi politik Indonesia sendiri, yaitu dari kenyataan agar bersatu, maka Indonesia harus mengakui keberagaman kulturenya, kenyataannya itu juga dirumuskan di dalam ideologi dan lambang negara yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Hingga kini, 71 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, kebijakan kultural Indonesia masih tetap mengacu pada pernyataan Ki Hadjar Dewantara bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Persatuan bersandar pada keragaman dan nasionalisme Indonesia menekankan kekhasan dan kekayaan budaya Nusantara.

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>8)</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.<sup>9)</sup> Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>8)</sup> Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46.

<sup>9)</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang teliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengenai bentuk penyelesaian sengketa perselisihan lingkungan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.<sup>10)</sup> Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. “Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari

---

<sup>10)</sup>Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 11.

pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan”<sup>11)</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini peneliti akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
  - f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

---

<sup>11)</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2025
  - i) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.

b. Penelitian Lapangan

Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (*observasi lapangan*) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan peneliti bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis kuantitatif. Menggambarkan dan memaparkan kondisi/fakta-fakta yang sedang terjadi saat ini terkait data-data yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan cagar budaya akibat kegiatan pertambangan untuk kemudian dilakukan analisis yang didasarkan pada asas hukum serta norma hukum yang berlaku dengan mempelajari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat kualitatif.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>12)</sup> Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

---

<sup>12)</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm .37.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

### **a. Perpustakaan :**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Website-website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

### **b. Studi Lapangan**

Kawasan Karst, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.